

Kelurahan Koja



Jl. Inspeksi Kali Sunter, RT.5/RW.9 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta

Utara 14220 02143931927

[0](#)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Koja

Standar Pelayanan Pernikahan di Bawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK : 160

Persyaratan

1. Surat ijin menikah dari pengadilan agama;
2. Surat pengantar yang ditandatangani oleh RT dan RW
3. FC KTP dan KK Pemohon
4. Surat pernyataan belum pernah menikah dari pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi (yang tidak da hubungan keluarga dengan pemohon)
5. FC KTP 2 orang saksi
6. FC KTP dan FC KK orang tua pemohon (bila masih hidup);
7. Surat kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP penerima kuasa (bila dikuasakan)
8. Sertifikat layak akwin yang dikeluarkan oleh puskesmas kecamatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan Verifikasi berkas (Satpel. Reg. Dukcapil)
5. Petugas maemproses pembuatan Formulir N1,N2,N4 (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan PM1, apabila pemohon menikah diluar wilayah kecamatan (kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1,N2,N4 dan/atau PM1 (Kelurahan)
8. Pemohon menerima N2,N2,N4 dan/atau PM1

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Kelurahan Koja



Jl. Inspeksi Kali Sunter, RT.5/RW.9 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta

Utara 14220 02143931927

[0](#)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Koja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. standar pelayanan pernikahan di bawah umur (dibawah usia 19 tahun)

Pengaduan Layanan

1. Nomor telp. Kantor 021-4371711
2. Nomor Fax. 021-4371711
3. Nomor Telepon PTSP 021-3822967
4. Email ptspkelurahankoja1@gmail.com
kojajakut42@gmail.com
- 5.

Kotak saran dan pengaduan